



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Daerah.
8. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pariwisata.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pariwisata.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dalam lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
13. Kampung Wisata adalah Desa wisata yang berada di wilayah Kota-kelurahan.
14. Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah desa wisata yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
15. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
20. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
21. Pondok Wisata (*Homestay*) adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
22. Desa Wisata Rintisan adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
23. Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tatakelola lembaga yang baik.

24. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Priwisata, Kelembagaan, Produk)

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Desa Wisata
 - b. menyediakan pedoman dalam penetapan dan pengelolaan Desa Wisata
 - c. menyediakan pedoman untuk pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
 - a. kelembagaan Desa Wisata;
 - b. penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
 - c. klasifikasi Desa Wisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. Forum komunikasi Desa Wisata.

BAB III KELEMBAGAAN DESA WISATA

Pasal 3

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Dinas yang membidangi pariwisata;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur Kelurahan/Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.

- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. warga desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 4

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; dan
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan.
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.

Pasal 5

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.

Pasal 6

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Kelembagaan pengelola desa wisata dapat berbentuk:

- a. Koperasi;
- b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
- c. kelompok sadar wisata;
- d. BUM Desa.

BAB IV

PENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan;
- b. penilaian;
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana mitigasi bencana; dan
 - h. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat pengajuan penancangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati/Walikota ;
 - b. surat pengajuan penancangan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pencanaan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata berada di 1 (satu) Kabupaten/Kota, Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota dengan tembusan camat.
- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Pasal 11

- (1) Pencanaan Desa Wisata oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Tata Cara perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat, BUM Desa atau pihak lain mengajukan usul penetapan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan usul penetapan desa wisata kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota dengan tembusan camat;
 - c. Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan verifikasi perencanaan Desa Wisata;
 - d. dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan memberikan jawaban menerima/menolak usulan perencanaan Desa Wisata;
 - e. dalam hal Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas
 - f. Desa/Kelurahan yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
 - g. dalam hal Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota menerima usulan penetapan Desa Wisata, Kepala Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota dengan tembusan Bupati/Walikota meneruskan kepada Gubernur.

- (3) Berdasarkan surat usulan Kepala Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Kepala Dinas atas nama Gubernur mencanangkan Desa Wisata.

Pasal 12

Ketentuan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku mutatis mutandis bagi pencanangan Desa Wisata oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan penilaian usulan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - j. promosi Desa Wisata;
 - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata;
 - l. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.

- (6) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan membentuk Tim Penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
 - a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Perangkat Daerah.
- (7) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang; dan
 - c. Desa Wisata maju.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Pasal 15

Uraian petunjuk teknis penetapan Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Ketentuan penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi penilaian Desa Wisata oleh Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Penetapan Desa Wisata

Pasal 17

- (1) Desa/Kelurahan yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan Desa Wisata yang dilakukan pencanangan dan penilaian oleh Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
 - b. pemasaran Desa Wisata;
 - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
 - d. kerjasama kemitraan.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata diutamakan masyarakat lokal / penduduk yang berdomisili di Desa Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata mengedepankan kearifan lokal.

Pasal 20

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat
- (2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi pemberdayaan dibidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika;
- e. lingkungan.

Pasal 22

Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata.

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Wisata.

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap teknologi informatika.

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pasal 27

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan desa wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pelatihan di bidang tata kelola;
 - d. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.

- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. tutorial;
 - e. pelatihan/*coaching*;
 - f. bantuan keuangan; dan
 - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan pencaangan Desa Wisata.

Pasal 31

- (1) Fasilitasi tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di desa wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi tanda daftar usaha dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu
 - b. pelatihan usaha pariwisata;
 - c. standarisasi usaha pariwisata;

Pasal 32

- (1) Pembinaan Mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
 - a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 33

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata;
 - c. peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 34

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk desa wisata;
 - d. lomba dan kompetisi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
 - f. Fasilitasi analisis pasar dan pemasaran;
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 35

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
 - b. sarasehan dan diskusi;

Pasal 36

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan desa wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan desa wisata di dalam maupun di luar provinsi;
 - b. bantuan program dan kegiatan untuk desa wisata;
 - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk desa wisata;
 - d. bantuan Keuangan kepada desa wisata.

Bagian Ketiga
Pengawasan Dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di desa wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung desa wisata.
- (4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah desa wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola desa wisata berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan penetapan sebagai desa wisata.

Pasal 38

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Gubernur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 39

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja;
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran;

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial
 - b. manajemen keuangan
 - c. manajemen pemasaran
 - d. manajemen strategi
 - e. kerjasama

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) tanda daftar usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di desa wisata

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. jenis paket dan produk wisata
 - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.

- (2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 44

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi /pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB VII

FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 45

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Desa Wisata;
 - b. pemerhati Desa Wisata dan
 - c. Dinas yang membidangi pariwisata.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 46

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas :

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas yang membidangi Pariwisata;

- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai dan Dinas;
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Desember 2019**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DESA WISATA

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Provinsi Jawa Tengah bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*).

Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan merusak alam, social, dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu memberikan Pedoman penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2	data profil wilayah			
3	potensi wisata yang akan dikembangkan			
4	data pengunjung Desa Wisata			
5	kelembagaan calon			

	Pengelola Desa Wisata			
6	kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada rtrw kabupaten / kota)			
7	rencana mitigasi bencana			
8	rencana pengembangan Desa Wisata			

b. FORM PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan pencaanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati/Walikota			
2	Surat pengajuan pencaanangan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur			

c. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat keterangan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :.....(nama dengan gelar)
- b. Jabatan :.....(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
- b. Alamat desa :.....
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata)
Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat penolakan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Nomor : Kepada
Sifat :
lampiran : Yth.
Hal : Penolakan Pencanangan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan.....(*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.

2. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata

- 1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa
 - a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*
 - (1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
 - (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
 - (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).
 - b) Memiliki makanan lokal desa Wisata
 - (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
 - (5) Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).
 - c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
 - (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).
 - d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung
 - (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).
 - e) Memiliki *event* Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
 - (2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
 - (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).
 - f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)

- (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
 - (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).
- 2) kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa
- a) Memiliki data profil Desa
 - (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)
 - (2) Memiliki data monografi (skor 1)
 - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).
 - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
 - (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
- 3) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
- a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
 - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3);
 - (5) Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4).

- b) Peran serta Warga
 - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
 - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).

- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
 - a) Aksesibilitas
 - (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).

 - b) Fasilitas Umum
 - (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
 - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).

 - c) Sanitasi
 - (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
 - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
 - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).

 - d) Layanan Informasi
 - (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);

- (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2);
 - (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan Contact person (skor 3);
 - (5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur, Contact person dan media online (skor 4).
- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)
- (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f) Fasilitas MICE
- (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
 - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - b) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
 - c) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - d) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
 - e) Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).
- 6) Kelembagaan
Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
- a) Belum ada lembaga (skor 0);
 - b) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - e) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).

- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
 - a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
 - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).

- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
 - a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
 - b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
 - c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
 - d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
 - e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).

- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - a) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
 - c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
 - d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
 - e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).

- 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
 - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
 - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
 - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
 - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).

- 11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
 - a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
 - b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
 - c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
 - d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
 - e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).

- 12) Analisis rencana mitigasi bencana
 - a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
 - b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);

- c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
 - d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
 - e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).
- b. Pengklasifikasian Desa Wisata
- Kepala Dinas yang membidangi pariwisata menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:
- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
 - 2) Klasifikasi Desa Wisata:
 - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
 - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
 - c) Desa Wisata maju dengan nilai 74-96

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan:

- a. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa Wisata untuk desa wisata lintas Kabupaten/Kota;
- b. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Desa Wisata untuk desa wisata dalam satu Kabupaten/Kota.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO